

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUGARI PERIHAL USIA  
PENSIUN TERKAIT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MENURUT  
UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEBRINA ANGGI NURRAHMADANI**

**201510115231**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Perihal Usia Pensiun Terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Febrina Anggi Nurrahmadani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115231

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 01 Agustus 2019



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**MHD. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.**

NIP : 10403011

**Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.**

NIP : 11703063

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Perihal Usia Pensiun Terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Febrina Anggi Nurrahmadani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115231

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Kamis, 01 Agustus 2019

Bekasi, 01 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, S.H. M.H

NIP : 11606053

Penguji 1 : Dhoni Yusra, S.H. M.H

NIP : 11805076

Penguji 2 : Oti Handayani, S.E. S.H. M.H

NIP : 11703063

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

Adi Nur Rohman, SH., M.ag

NIP: 1901377

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM

Dr. Slamet Pribadi., SH., MII

NIP: 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **FEBRINA ANGGI NURRAHMADANI**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115231  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUGARI PERIHAL USIA PENSIUN TERKAIT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MENURUT UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Study Kasus Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dijadikan syarat untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai Norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.
- 5.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Penulis



Febrina Anggi Nurrahmadhani

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini  
Nama Mahasiswa : **FEBRINA ANGGI NURRAHMADANI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115231

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUGARI PERIHAL USIA  
PENSIUN TERKAIT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MENURUT  
UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN (Study Kasus Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Febrina Anggi NR

## **ABSTRAK**

**Febrina Anggi Nurahmadani, 201510115231**, Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Perihal Usia Pensiun Terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara perjanjian kerja bersama yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti yang diterangkan dalam asas-asas perjanjian, berakhirnya syarat sahnya perjanjian kerja. Prosedur pembuatan perjanjian kerja seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, agar merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang, bagi yang membuatnya diperlukan syarat-syarat tertentu. Perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah, juga mengenai Usia Pensiun yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan perwakilan dari pihak karyawan. Dalam hal ini PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk (Persero) Tbk sebagai perusahaan dengan para pramugari sebagai karyawan, yang tertuang pada PKB Periode 2012-2014 dan Periode 2014-2016.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Usia Pensiun, Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

## **ABSTRACT**

**Febrina Anggi Nurahmadani, 201510115231, Legal Protection for Flight Attendants Regarding Retirement Age Regarding Collective Labor Agreement (PKB) According to Act No. 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of Decision Number 698 K / Pdt.Sus-PHI / 2016)**

*The work agreement is the beginning of the birth of industrial relations between the collective labor agreement stipulated in the Civil Code and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as explained in the principles of the agreement, the expiration of the legal terms of the employment agreement. The procedure for making a work agreement is like any other agreement, so that it is a legal agreement and follows as a law, for those who make certain requirements. Protection of workers in collective labor agreements as stipulated in Article 126 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor. The scope of protection for workers / laborers provided and regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Labor is protection of basic rights of workers. Protection of occupational safety and health, protection of workers' social security and protection of wages, also concerning the Pension Age stipulated in the Collective Labor Agreement (CLA) made on mutual agreement between the company and representatives of the employees. In this case, PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK(Persero) Tbk as a company with flight attendants as employees, as stated in the Collective Labor Agreement (CLA) for the Period of 2012-2014 and the 2014-2016 Period.*

*Keywords: Legal Protection, Retirement Age, Collective Labor Agreement (CLA),*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUGARI PERIHAL USIA PENSIUN TERKAIT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) MENURUT UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN** (Study Kasus Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis, sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. MHD. Dahlan Surbakti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak MHD. Dahlan Surbakti S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



4. Ibu Oti Handayani, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis dan banyak membantu mengenai materi yang pula telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
5. Dosen Fakultas Hukum yang selama ini memberikan Ilmu dan dedikasinya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamah yang selalu mensupport anaknya selama ini bahkan sampai detik ini.
7. Buat para teman teman seangkatan 2015 yang selama ini bersama sama dan saling membantu.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Penulis



Febrina Anggi NurRahmadani

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTO .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	5
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	5
1.4.1.1 <i>Grand Theory</i> .....	5
1.4.1.2 <i>Middle Range Theory</i> .....	5
1.4.1.3 <i>Applied Theory</i> .....	5
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	6
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Metode Penelitian .....	9
1.5.2 Jenis Penelitian .....	9
1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum.....	9

1.5.4 Analisis bahan hukum .....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Pengertian Perjanjian .....	15
2.3 Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.4 Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	19
2.5 Pengertian Perjanjian Kerja .....	24
2.6 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	24
2.7 Syarat Sah Perjanjian Kerja .....	25
2.8 Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	26
2.9 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB).....	27
2.9.1 Kewenangan Pembuatan PKB.....	27
2.9.2 Tata Cara Pembuatan PKB .....	29
2.9.3 Perubahan, Perpanjangan Serta Pembaharuan PKB .....	29
2.10 Perselisihan Hubungan Industrial .....	31
2.11 Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Masalah Hubungan Industrial .....	31
<b>BAB III .....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Posisi Kasus PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 698 K/PDT.SUS-PHI/2016.....	35
3.1.1 Para Pihak yang bersengketa.....	35
3.1.2 Duduk Perkara .....	36
3.1.3 Pertimbangan Hakim.....	46
3.1.4 Putusan Hakim .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Perlindungan Hukum Pramugari Perihal Usia Pensiun Terkait Putusan Pengadilan dalam Perkara tersebut.....	49

4.1.1 Duduk Perkara .....	49
4.1.2 Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	59
4.2 Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Tersebut Tidak memenuhi Asas-Asas Ketenagakerjaan.....	63
4.2.1 Putusan Pengadilan .....	63
4.2.2 Asas-Asas Perlindungan.....	66
BAB V.....	73
PENUTUP .....	73
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran.....	76
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv



## MOTO

*"Hidup adalah tentang apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita rencanakan esok"*  
(Penulis)

*"Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain." (Thomas Hardy)*

*"Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak." (Benjamin Franklin)*

*"Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih." (Lao Tse)*

*"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." (Kahlil Gibran)*

*"Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya." (Joseph Addison)*

## DAFTAR SINGKATAN

PT	Perseroan Terbatas
LTD	Limited
TBK	Terbuka Untuk Umum
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
ILO	International Labour Organization
KUHPer	Kitab Undang Undang Hukum Perdata



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 236/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Jkt.Pst
2. Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016
3. Putusan Mahkamah Agung di tingkat PK Nomor 55PK/Pdt.sus-PHI/2018
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak MHD. Dahlan Surbakti, SH., MH.
5. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Ibu Oti Handayani, SE. SH., MH.
6. Daftar Riwayat Hidup Penulis

